

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BREBES



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan salah satu wahana pelestarian kekayaan budaya Daerah maupun nasional, dan berfungsi sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital guna meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui budaya gemar membaca, dan merupakan pendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan rekreasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); .
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan yang dilakukan dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi

masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi

7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah; atau organisasi lain.
8. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota Daerah.
9. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/ madrasah.
11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, untuk dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat luas.
12. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13. Pustakawan adalah orang yang memiliki profesi/kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengeioloan dan pelayanan perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang

berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan

16. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya digital.
17. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
18. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan informasi kepada pemustaka, meningkatkan gemar membaca, dan memperluas wawasan dalam meningkatkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

- a. pengorganisasian perpustakaan;
- b. pembentukan dan pengembangan perpustakaan; dan
- c. pendanaan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk:
- a. memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional,, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar sepanjang hayat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan

- kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
dan
- g. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan umum Daerah.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemerintah Daerah
Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan memberi stimulant terhadap pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
- c. mengalihmediakan, mengalih huruf dan mengalih bahasakan naskah kuno dan/atau bahan perpustakaan yang bernilai tinggi untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB V
STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan

BAB VI
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. -

- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan

BAB VII
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Jenis perpustakaan, meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum
Pasal 13

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian dan pengembangan budaya Daerah dalam rangka memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
 - b. mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah/tempat yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap; dan
 - d. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang

hayat, serta mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/ Madrasah
Pasal 14

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - b. melayani peserta didik pada pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan yang termasuk dalam pengertian Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD);
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - f. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - g. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - h. Perpustakaan Raudatul Athfal (RA);
 - i. Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - j. Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - k. Perpustakaan Madrasah Aliyah (MA);
 - l. Perpustakaan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan
 - m. lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah berkewajiban untuk:
 - a. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
 - b. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - c. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - d. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sekolah/Madrasah berkewajiban mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah/ Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (3) Alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan Sekolah/ Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 16

- (1) Setiap Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perpustakaan yang berada dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi, antara lain:
 - a. Akademi;
 - b. Sekolah Tinggi;
 - c. Universitas;
 - d. Institut;
 - e. Politeknik; dan
 - f. Lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasal 17

- (1) Setiap perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), berkewajiban

untuk:

- a. memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplar yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Bagian Kelima
Perpustakaan Khusus
Pasal 18

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi tertentu.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan standar perpustakaan.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perpustakaan instansi Pemerintah;
 - b. perpustakaan BUMN/BUMD;
 - c. perpustakaan bank;
 - d. perpustakaan organisasi;
 - e. perpustakaan lembaga penelitian;
 - f. perpustakaan perusahaan;
 - g. perpustakaan rumah sakit;
 - h. perpustakaan lembaga pemasyarakatan;
 - i. perpustakaan museum;
 - j. perpustakaan pribadi;
 - k. perpustakaan rumah ibadah; dan
 - l. perpustakaan pondok pesantren.

Pasal 19

Penyelenggara Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berkewajiban untuk:

- a. menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di

- lingkungannya;
- b. memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga pendidikan, masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengembangan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkesinambungan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN ORGANISASI PROFESI
Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-uridangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan bersangkutan.

Pasal 23

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 24

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan; dan
- c. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 25

- (1) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, Perpustakaan Daerah, organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi
Pasal 26

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk mengajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dan/atau masyarakat

Pasal 27

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 28

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas.
- (2) Kode etik yang dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik pelanggaran kode etik dan

mekanisme penegakan kode etik.

- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB X PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggungjawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. sebagian anggaran pendidikan;
 - e. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 31

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan asas kreatif dan inovatif.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Masyarakat/badan usana dapat menyerahkan hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Perpustakaan.

BAB XII
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA
Pasal 33

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, pementah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan gemar membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah. Daerah melalui pengadaan buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan gemar membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat untuk menunjang pembudayaan gemar membaca.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 36

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilaksanakan melalui Gerakan Pemasarakatan Minat Baca.
- (2) Gerakan Pemasarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan gemar membaca peserta didik dengan

memanfaatkan perpustakaan.

- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABXIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Penyelenggara perpustakaan Pemerintah Daerah perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.

Pasal 39

- (1) Sanksi kepada Penyelenggara perpustakaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OPD yang membidangi pendidikan untuk perpustakaan

- sekolah dan Kantor Kementerian Agama untuk madrasah.
- (3) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2019 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*) untuk pengembangan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian, dalam hal ini fungsi dari perpustakaan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan diperuntukan bagi masyarakat secara luas guna pembelajaran sepanjang hayat, dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pelayanan diberikan secara adil tanpa membedakan faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial masyarakat

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan pembangunan nasional yang dilaksanakan di Daerah salah satunya adalah memajukan kebudayaan Daerah, maka keberadaan perpustakaan sebagai wahana pelestarian budaya sangat perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Brebes.

Pembudayaan gemar membaca perlu digalakkan pada semua elemen masyarakat, sehingga perlu ada pengaturan dan arahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Untuk itu guna menyelaraskan dan mendukung visi dan misi Kabupaten Brebes, maka sangat tepat dilakukan melalui pemberdayaan perpustakaan, baik melalui perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka perlu ada pengkajian mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Brebes. Urgensi ini sangat kuat karena hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan perpustakaan. Untuk itu, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada penyelenggara perpustakaan serta dapat meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Brebes, perlu membentuk Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "Pembelajaran Sepanjang Hayat", berkaitan dengan perihal memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan/keahlian dan perubahan tingkah laku

yaris tidak mengenal batas usia dimulai sejak mengenal huruf sampai mati.

Yang dimaksud dengan "Asas Demokratis", adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan bagi semua warga negara dalam segala bidang.

Yang dimaksud dengan "Asas Keadilan", adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang pada situasi yang sama pula.

Yang dimaksud dengan "Asas Profesional", adalah sifat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan", adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, memberi usul atau pendapat, tanggapan, saran-saran, pengawasan serta partisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Yang dimaksud dengan "Asas Keterukuran", adalah penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan "Asas Kemitraan", adalah kerjasama dalam pengumpulan, penataan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang terintegrasi dan berbagi tugas dalam pemanfaatan bersama sumber daya informasi.

Pasal 3

Yang dimaksud perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa adalah bahwa fungsi perpustakaan yang meliputi pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi merupakan gerakan pembudayaan gemar membaca yang merupakan usaha nyata dan keteladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh kebutuhan layanan perpustakaan, termasuk para penyandang kebutuhan khusus, yaitu masyarakat yang mengalami kekurangan fisik yang berada di lingkungan perpustakaan diselenggarakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan" adalah bahwa dalam memberikan pemanfaatan fasilitas perpustakaan dalam rangka memberikan layanan prima harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat(2)

Cukup Jelas.

Ayat(3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat" adalah perpustakaan yang diusahakan oleh masyarakat

Keberadaan perpustakaan di dalam masyarakat atas kehendak, keinginan, dan sepenuhnya dipergunakan untuk membantu menyediakan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Perpustakaan masyarakat tersebut dikenal dengan Taman Baca Masyarakat (TBM), termasuk yang diselenggarakan oleh pribadi atau perseorangan yang sering disebut dengan perpustakaan pribadi. Koleksi perpustakaan pribadi pada umumnya berisi buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemiliknya.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah bahwa dalam penyelenggaraan perpustakaan, penyelenggara harus menyediakan pendanaan secara berkecukupan dan terus menerus guna kelangsungan operasional perpustakaan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NO